

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Surabaya adalah satu kota terbesar di Indonesia. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri di bagian timur Pulau Jawa, Kota Surabaya sering kali dijadikan sebagai pilihan bagi para perantau. Hal tersebut menyebabkan Kota Surabaya menjadi kota besar dengan penduduk yang padat dan sangat beragam. Akibat kondisi demografis tersebut dapat memunculkan kejahatan dengan kekerasan. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, kenyamanan hidup karena rendahnya sumber daya manusia akibat tingginya kompetisi dalam menjalani hidup di kota besar.

Salah satu alasan mengapa kejahatan merajalela di masyarakat adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan yang terbatas, dan sumber daya untuk memperolehnya juga terbatas. Telah diketahui dengan baik bahwa keinginan manusia akan hal-hal materi tidak terbatas. Jadi ketika satu kebutuhan terpenuhi, muncul kebutuhan lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, ada berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhi dengan cara yang melanggar hukum. Dalam hal harta benda, keinginan untuk memiliki harta benda memunculkan kejahatan lain seperti penggelapan, penipuan, dan bahkan pembunuhan. Selain kemauan untuk memenuhi kebutuhan finansial, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pidana yang dapat mengancam nyawa orang lain, yaitu kurangnya pengendalian

emosi, sikap egois, tidak menghargai hak hidup orang lain, serta kompetisi yang tidak sehat dalam menjalani hidup.<sup>1</sup>

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrivjen tegen het leven*) merupakan salah satu kejahatan yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini terlihat dari maraknya berita yang beredar di masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik. Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan yang berupa penyerangan terhadap nyawa (*leven*) orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, kejahatan terhadap nyawa diklasifikasikan atas 2 (dua) dasar, yaitu: atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrivjen*) dikelompokkan sebagai pembunuhan.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan berarti proses, cara, perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>3</sup> Pengaturan mengenai pembunuhan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Buku II pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pada bentuk pokok (*doodslag*), pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan diancam penjara paling lama lima belas tahun.”

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Publikasi Statistik Kriminal pada tahun 2020, pembunuhan merupakan kejahatan yang memiliki

---

<sup>1</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.55

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 00.11 WIB

hierarki tertinggi dalam pengelompokan kejahatan internasional dan menjadi kejahatan dengan sanksi pidana terberat dalam KUHP Indonesia.<sup>4</sup>

Pada tanggal 22 April 2020, anggota Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku tindak pidana pembunuhan yang berinisial AJ. Berawal dari perkenalan melalui aplikasi *MiChat*, AJ membunuh seorang wanita di apartemen Puncak Permai Tower A, Surabaya. Pelaku memesan korban dengan tarif Rp500.000 untuk jasa pelayanan seksual. Pelayanan seksual tersebut dilakukan dua kali, tetapi saat main yang kedua korban menolak dan mengatakan kalimat yang menyinggung pelaku. Setelah terjadi cekcok antara keduanya, pelaku mengambil pisau dapur milik korban yang berada di meja samping sofa. Kemudian pelaku menggorok leher korban berkali-kali dengan pisau tersebut. Berdasarkan keterangannya, tersangka AJ tidak merencanakan aksi pembunuhan tersebut, ia menemui korban hanya untuk membeli jasa layanan seksual yang disediakan oleh korban. Setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut, tersangka mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) buah *handphone* milik korban. Kemudian tersangka membersihkan darah yang menempel di baju dan tubuh tersangka, lalu tersangka pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Oleh karena perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP.

---

<sup>4</sup><https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> diakses pada tanggal 9 September 2021 pukul 08.09 WIB

| Tahun | 2018    | 2019    | 2020    |
|-------|---------|---------|---------|
| Total | 2 kasus | 1 kasus | 2 kasus |

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (Pasal 338 KUHP) di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya<sup>5</sup>

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh penulis dari Unit Resmob Polrestabes Surabaya, jumlah kasus pembunuhan yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP terbilang cukup sedikit apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Selama tahun 2018 hingga 2020 hanya terdapat 5 kasus pembunuhan yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP. Dari 5 kasus tersebut terdapat 1 (satu) pelaku yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun 2017, yang mana pelaku tersebut baru berhasil ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya pada tahun 2020.<sup>6</sup> Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H., salah satu penyidik di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya membenarkan hal tersebut ketika penulis melakukan wawancara pra riset dengan beliau.

Dengan adanya kasus yang belum terungkap diakibatkan oleh pelaku yang masuk ke dalam daftar DPO membuat proses penyidikan terhambat sehingga tahapan penyidikan masih akan tetap terus berlanjut hingga pelaku tertangkap.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi

---

<sup>5</sup> Data diperoleh dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal pada tanggal 28 September 2021 Pukul 14.00 WIB)

<sup>6</sup> Wawancara dengan Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H. pada tanggal 28 September 2021 Pukul 14.00 WIB di Kantor Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di masyarakat maka lembaga yang pertama kali berperan dalam penanganan suatu tindakan yang melanggar hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa peran polisi dalam penanganan perkara pidana (secara singkat) ada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hartono berpendapat bahwa penyelidikan adalah tahap awal dalam menentukan benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi.<sup>7</sup> Apabila dalam suatu peristiwa pidana itu terjadi, maka perkara tersebut maju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyidikan. Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menggali dan mengungkap keterangan atau informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tetapi belum diketahui siapa pelakunya. Setelah mendapat bahan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana, polisi harus menentukan pelanggaran hukum apa yang terjadi.<sup>8</sup> Namun pada realitasnya penyelidik/penyidik baru hanya akan memulai tugasnya setelah pihak yang merasa dirugikan melapor/mengadu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 33

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 6.

Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian bukan keseluruhan jenis tindak pidana pembunuhan, akan tetapi penulis lebih spesifik membahas satu jenis tindak pidana pembunuhan saja, yakni tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sebab tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok terjadi setiap tahun di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Selain itu, bagaimana kesesuaian pelaksanaan tahapan penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok di Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya dengan peraturan perundang-undangan yang dikaji dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga akan menjadi pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis meneliti masalah-masalah tersebut dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA”** yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya telah berjalan dengan efektif atau kurang efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas maka masalah-masalah yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang diteliti maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian hukum selanjutnya terkait penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat meminimalisir adanya berbagai hambatan dalam penyidikan

tindak pidana pembunuhan agar tercapainya asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti memiliki efek yang diinginkan atau diharapkan; mencapai tujuan (*having the intended or expected effect; serving the purpose*). Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan atau menghasilkan suatu lingkungan atau situasi seperti yang diinginkan atau dikehendaki oleh hukum.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang diartikan dengan: a) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); b) manjur atau mujarab; c) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).<sup>11</sup>

Ketika berbicara mengenai efektivitas hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum juga dibicarakan. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, orang harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan norma hukum, dan orang harus patuh dan mengaplikasikan norma hukum tersebut. Efektivitas hukum

---

<sup>10</sup> Yudho, W., & Tjandrasari H., *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017, hlm. 59

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/efektif> diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 14.54 WIB.



bermakna bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma tersebut benar-benar dilaksanakan dan ditaati.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, apabila suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka pengukuran tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebut dengan positif, sedangkan yang tidak mencapai disebut dengan negatif.<sup>13</sup> Kemudian Soerjono Soekanto dalam teorinya mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dilandasi oleh lima faktor, yaitu:<sup>14</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang);

Hukum sendiri bertujuan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik implementasi hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat atau menerapkan hukum;

---

<sup>12</sup> Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2018, hlm. 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 7

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membuat ataupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum juga mencakup definisi terkait institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diberlakukan atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **1.5.2 Penanganan Tindak Pidana di Tingkat Kepolisian**

### **1.5.2.1 Ruang Lingkup Penanganan Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian**

Penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian merupakan salah satu tugas pokok kepolisian dalam bidang penegakan hukum. Hal itu telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepolisian.<sup>15</sup> Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan

---

<sup>15</sup> Sumarjiyo, "Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri Untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima", Jurnal Litbang Polri, Vol. 21 No. 3, 2018, Hlm. 165.

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Kepolisian, dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu, untuk kepentingan tugasnya kepolisian juga menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, ruang lingkup hanya difokuskan pada penanganan tindak pidana pembunuhan didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Kepolisian, yaitu tahap penyidikan.

#### **1.5.2.2 Penyelidikan**

Penyelidikan merupakan suatu tindakan yang menandai dimulainya pengungkapan kepastian apakah suatu peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Hartono, Op. cit, hlm. 19

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, penyelidikan merupakan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan sebelum proses penyidikan. Penyelidikan menjadi suatu kewajiban instansi kepolisian selaku aparaturnya penegak hukum. Pada Pasal 1 angka 4 KUHAP yang dimaksud penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

### **1.5.2.3 Penyidikan**

Ketika dalam tahap penyidikan diketahui bahwa benar terjadi suatu tindak pidana, maka kasus itu akan ditingkatkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap penyidikan. Tahap Penyidikan dilaksanakan berdasarkan hasil penyelidikan. Tahap penyelidikan menitikberatkan kegiatan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan dititikberatkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan

diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Tahun 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI memberikan definisi penyidikan yang sama seperti Pasal 1 angka 2 KUHAP, yakni:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tugas utama penyidik adalah mengumpulkan dan mencari bukti yang mana bukti tersebut dapat menjelaskan tentang kejahatan yang telah dilakukan serta menemukan tersangka. Untuk menjalankan tugas utama tersebut, Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan bagi pihak penyidik untuk melaksanakan kewajibannya, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm. 12-13

- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidak jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum dan bertanggung jawab.

Jika dirinci, kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan berdasarkan informasi atau laporan yang bersumber dari masyarakat, informasi yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi maka kegiatan penyidikan dapat dimulai.
- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penindakan tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- 3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Berkas perkara dikirim ke kejaksaan dalam 2 (dua) tahap. Pertama-tama, hanya berkas perkara yang diserahkan. Apabila berkas perkara dianggap lengkap (P-21) oleh penuntut umum, penyidik mengalihkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>19</sup> Berkas perkara yang dianggap belum lengkap, maka penyidik harus segera melengkapi berkas perkara tersebut dan menyerahkan kembali ke Penuntut Umum.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm. 13

Dalam Pasal 1 angka ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam proses penyidikan, seorang penyidik harus paham dan mengerti hukum serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Penyidik dengan integritas yang baik sangat diperlukan agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **1.5.3 Tindak Pidana Pembunuhan**

#### **1.5.3.1 Definisi Tindak Pidana**

Tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *Strafbaarfeit* dan didalam hukum pidana kita kenal sebagai delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 suku kata *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum. Kata *baar* diartikan dapat dan boleh. Sedangkan *feit* sendiri diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup> Dalam hukum pidana Belanda tidak hanya menggunakan istilah *strafbaatfei*, tetapi juga menggunakan

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 69.



kata *delict* yang berasal dari kata *delictum*. Secara umum pakar hukum pidana menyetujui penggunaan *strafbaarfeit*.

Simons mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup> Di sisi lain, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggarnya<sup>22</sup>

### 1.5.3.2 Definisi Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiayaan hampir selalu tanpa tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.<sup>23</sup>

Kejahatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya bahkan dapat

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 88.

<sup>22</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 159

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 66

berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberi makan kepada seorang bayi.<sup>24</sup>

Kejahatan terhadap *nyawa* (*misdrijven tegen bet leven*) ialah kejahatan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.<sup>25</sup> Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).

Menurut unsur kesalahannya, kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Sedangkan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi (objeknya), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

---

<sup>24</sup> Ibid, Hlm 68

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo, Hlm, 55

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338,339,340,334,345 KUHP
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341,342, dan 343 KUHP
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.<sup>26</sup>

### **1.5.3.3 Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan**

#### **1. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok**

Pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 338 KUHP merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok. Pelaku kejahatan ini dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 338 KUHP merumuskan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Unsur Objektif
  - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
  - 2) Objek: nyawa orang lain
- b) Unsur Subjektif

---

<sup>26</sup> Ibid., Hlm 55-56

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 56-57

- 1) Ada wujud perbuatan;
- 2) Ada kematian orang lain (korban);
- 3) Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

## 2. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) pasal 338 KUHP;
- 2) Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain;

- 3) Pembunuhan yang dilakukan bermaksud untuk:
  - a) mempersiapkan tindak pidana lain;
  - b) mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
  - c) dalam hak tertangkap tangan ditunjukkan; untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).<sup>28</sup>

### 3. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 KUHP yang rumusnya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Unsur subyektif:
  - Dengan sengaja;
  - Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- 2) Unsur objektif:

---

<sup>28</sup> Ibid., Hlm. 70-71

- Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- Objek: nyawa orang lain.

#### 4. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayi Pada Saat atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktiknya hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam dan masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 KUHP dan 342 KUHP.

Pasal 341 KUHP merumuskan pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan pasal 342 KUHP pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (*kindermoord*).

##### 1) Pembunuhan Biasa oleh Ibu Terhadap Bayinya pada Saat atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan.

Pembunuhan bisa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341, rumusannya adalah sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayin dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, diancam karena

membunuh bayinya sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Unsur-unsur:

a) Unsur-unsur objektif terdiri dari:

- Pelaku: seorang ibu;
- Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- Objek: nyawa bayinya
- Waktu:
  - (1) pada saat bayi dilahirkan,
  - (2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- Motif: karena takut diketahui melahirkan.

b) Unsur subyektif: dengan sengaja.

2) Pembunuhan Ibu Terhadap Bayi Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan Dengan Direncanakan Lebih Dulu.

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 342 KUHP, yakni: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan

pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Unsur-unsur:

- a) Pelaku: seorang ibu;
- b) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya;
- c) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- d) Objek: nyawa bayinya sendiri;
- e) Waktu: pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- f) Motif: takut akan ketahuan melahirkan bayi;
- g) Dengan sengaja.

#### 5. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 344 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur:

- a) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- b) Objek: nyawa orang lain;
- c) Atas permintan orang itu sendiri;
- d) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

#### 6. Penganjuran Dan Pertolongan Pada Bunuh Diri.



Menurut undang-undang perbuatan bunuh diri bukanlah tindak pidana, dan tidak diancam pidana. Karena perbuatan bunuh diri tidak diancam pidana, maka konsekuensi logisnya pada percobaannya juga tidak mungkin dipidana, walaupun si pencoba bunuh diri tidak meninggal dunia. Tetapi terlibatnya orang lain (penyertaan) pada perbuatan bunuh diri diancam dengan pidana, artinya berupa tindak pidana.

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah:

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Unsur-unsur:

1) Unsur-unsur objektif

- Perbuatan: mendorong; menolong; memberikan saran;
- Pada orang untuk bunuh diri;
- Orang tersebut jadi bunuh diri;
- Unsur subyektif: dengan sengaja.

7. Penguguran dan Pembunuhan Kandungan.

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 (empat) pasal yakni; 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Yang dilindungi dalam kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*). Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Yang dilakukan sendiri (Pasal 346 KUHP), dan
- 2) Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - Atas persetujuannya (347 KUHP), dan
  - Tanpa persetujuannya (348 KUHP).

Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (apoteker).

#### **1.5.3.4 Pembunuhan dalam Bentuk Pokok**

Delik pembunuhan merupakan delik materiil (*materiil delict*) atau suatu delik yang dirumuskan secara materiil. Lamintang mengemukakan bahwa delik yang dianggap sebagai delik materiil, yaitu apabila saat pelaku melakukan tindakan maka menimbulkan akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) oleh

Undang-Undang.<sup>29</sup> Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP di atas terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut:

- Unsur subjektif: *Opezettelijk* atau dengan sengaja
- Unsur objektif:
  - 1) *Beroven* atau menghilangkan
  - 2) *Leven* atau nyawa
  - 3) *Een ander* atau orang lain

#### **1.5.4 Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya**

##### **1.5.4.1 Polrestabes Surabaya**

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>30</sup> Adami Chazawi. Opcit. hlm. 57

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atau Polrestabes Surabaya terletak di Jalan Sikatan No. 1, Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya mudah untuk dijangkau karena posisinya terletak di daerah Tugu Pahlawan, Bank Indonesia, dan Jembatan Merah. Polrestabes Surabaya sendiri telah banyak mengalami perubahan nama. Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang).<sup>31</sup>

Jangkauan wilayah Polwiltabes dulunya sangat luas meliputi Polres Gresik dan Polres Sidoarjo, tetapi setelah berubah nama menjadi Polrestabes Surabaya kedua wilayah tersebut berdiri sendiri dan dibawah kendali langsung oleh Polda Jawa Timur. Jangkauan wilayah Polwiltabes dulunya sangat luas meliputi Polres Gresik dan Polres Sidoarjo, tetapi setelah berubah nama menjadi Polrestabes Surabaya kedua wilayah tersebut berdiri sendiri dan dibawah kendali langsung oleh Polda Jawa Timur. Sementara untuk KPPP Tanjung Perak sendiri sampai saat ini masih ada.<sup>32</sup>

#### **1.5.4.2 Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya**

---

<sup>31</sup> Putri Ashardhita, *Penegakan Hukum Pasal 4 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Oleh Polrestabes Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum Vol.4 No.3, 2017, Hlm. 6.

<sup>32</sup> Ibid

Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, terdapat mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal dalam pasal tersebut dikatakan Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berbeda di bawah kapolres.

Pasal 43 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dijelaskan unsur pelaksanaan tugas pokok Satuan Reserse Kriminal. Dalam pasal tersebut, berbunyi:

- a. Satreskrim sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Pasal 43 ayat 3 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dijelaskan fungsi Satuan Reserse Kriminal, antara lain:

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengindentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

#### **1.5.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya**

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya diharapkan agar pejabat dapat

bekerja sesuai dengan bidang hukum yang akan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan, seperti pada uraian di bawah ini. Adapun tugas pokok dan fungsi Unit Reserse *Mobile* (Resmob) Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- b. Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan instansi lintas sektoral.
- d. Mengkoordinir dan *memback-up* baik bimbingan taktis dan teknis Unit Reskrim Polsek dalam rangka ungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang Unit Resmob.

---

<sup>33</sup> [http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/13\\_unit\\_resmob](http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/13_unit_resmob) diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 14.59 WIB.

- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
- f. Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara Unit Resmob dan kinerja anggota secara berkala.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.<sup>34</sup> Penulis akan mengumpulkan data-data mengenai penanganan tindak pidana pembunuhan yang ada pada Polrestabes Surabaya, khususnya pada Satuan Reserse dan Kriminal. Kemudian penulis akan mengidentifikasi masalah yang ada dan pada akhirnya tertuju pada penyelesaian masalah dengan membuat kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung.

Penelitian ini akan dilakukan dengan berlandaskan pada fakta-fakta yang ada di lapangan dan didukung dengan teori-teori

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, hlm. 15.



serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bab penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

### 1.6.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian yuridis-empiris terbagi atas dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersinggungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>35</sup> Dalam hal ini, pihak yang akan menjadi sumber data primer penelitian, yaitu Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian pustaka terhadap buku-buku literatur terkait permasalahan yang sedang diteliti ataupun berupa dokumen-dokumen, hasil penelitian, maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Yang termasuk dalam data sekunder, yaitu:

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 105

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>36</sup> Pada penelitian ini yang dipergunakan sebagai bahan hukum primer, yaitu:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier, digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dll.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan tanya jawab secara langsung dengan cara berdialog kepada para narasumber, yaitu para penyidik/penyidik pembantu yang menangani tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Para narasumber tersebut di antaranya:

- 1) Bapak Iptu Arief Ryzki Wicaksana, SIK, M.Si. selaku Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya;

---

<sup>37</sup> Ibid, Hlm 196

- 2) Bapak Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H. dan Bapak Bripka Danu Trianggoro, S.H., M.H. selaku Penyidik di Resmob Polrestabes Surabaya;
- 3) Jajaran penyidik/penyidik pembantu lainnya yang menangani tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data-data mengenai penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya. Observasi akan dilakukan dengan mengamati dan diikuti dengan pencatatan secara urut terkait informasi baik yang didapat secara langsung maupun tidak langsung.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan awal dari setiap penelitian hukum normatif maupun empiris yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup> Studi kepustakaan akan menggali data-data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### 1.6.4 Metode Analisis Data

---

<sup>38</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 68

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengolah dan menyederhanakan data sehingga data yang disajikan dalam Skripsi ini mudah dimengerti. Baik data primer maupun data sekunder yang berhasil diperoleh selama proses penelitian berlangsung, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

#### **1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yang terletak di Jalan Sikatan No. 1, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, khususnya pada Unit Reserse *Mobile* (Resmob) Satreskrim Polrestabes Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena objek penelitian ini adalah efektivitas proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di kepolisian.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan Agustus 2021 hingga bulan November 2021. Selama jangka waktu tersebut, penelitian akan terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pendaftaran proposal skripsi, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul dan rumusan masalah, *acc* judul, permohonan izin penelitian dengan memberikan surat ke instansi yang dituju, pengumpulan data, penyusunan dan penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian

proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, pengumpulan data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul **“EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA”**, yang dalam pembahasannya terbagi atas 4 (empat) bab yang mana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab pertama terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yuridis empiris.

Bab *Kedua*, menguraikan tentang efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sub bab pertama membahas mengenai mekanisme tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua membahas efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana

pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya yang ditinjau dari hukum formil dan hukum materiil yang berlaku.

Bab *Ketiga*, membahas tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Yang terbagi atas dua sub bab, yaitu mengenai hambatan yang dihadapi oleh personil kepolisian di Unit Resmob Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan. Sub bab kedua membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan Unit Resmob Polrestabes Surabaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Bab *Keempat*, yaitu penutup yang merupakan bagian terakhir yang terdiri atas kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya sekaligus rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dan juga berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang ada.